WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
2. Asisten Wali Kota Pangkal Pinang;
3. Staf Ahli Wali Kota Pangkal Pinang;
4. Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Unit Kerja/Puskesmas/Satuan Pendididkan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
5. Camat & Lurah se-Kota Pangkal Pinang;
6. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 412 TAHUN 2025

TENTANG

PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN KODE OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DJP) MULAI TAHUN PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyukseskan Reformasi Perpajakan, mulai tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak yang selanjunya disingkat DJP mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) untuk meningkatkan efisinsi dan transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax DJP digunakan untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi layanan perpajakan yang diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan (cost of compliance) bagi Wajib Pajak. Tujuan utama dari pembangunan Coretax DJP adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Dalam implementasinya Coretax ditujukan untuk seluruh masyarakat tak terkecuali Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Surat Edaran Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik dalam rangka pelaporan SPT Tahunan PPh melalui Coretax DJP.

2. Tujuan

   Surat Edaran Wali Kota ini bertujuan untuk:

   a. memastikan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pangkal Pinang melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP; dan
   b. mendorong kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi.

C. Dasar Hukum

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 tahun 2025 tanggal 13 November 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakak Direktorat Jenderal Pajak (Coretax Djp) mulai tahun pajak 2025 bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pangkal Pinang

D. Isi Edaran

1. Sehubungan dengan persiapan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Panghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan melalui Coretax DJP, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
   a) Coretax DJP telah digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak tanggal 1 Januari 2025, termasuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.
   b) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP, Wajib Pajak termasuk seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri harus telah:
      1) terdaftar (memiliki akun) pada Coretax DJP:

2) melakukan aktivasi akun Wajib Pajak; dan
3) memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).

2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka:
   a. Diharapkan kepada para Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Unit Kerja/Puskesmas/Satuan Pendididkan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifiat Elektronik (KO/SE); dan
   b. Seluruh ASN termasuk Calon Pegawai Nogeri Sipil melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
3. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya tetap menggunakan E-Filing.
4. DJP menyediakan materi edukasi, infografis, dan materi penunjang lainnya yang dapat diakses melalui situs web resmi DJP (www.pajak.go.id/coretax), Coretaxpedia (www.pajak go.id/coretaxpedia). serta akun media sosial Ditjen Pajak RI ..
5. Panduan teknis untuk melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan momiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Wali Kota ini.
6. Bantuan dan pendampingan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi helpdesk pada unit kerja DJP, yaitu Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsutasi Perpajakan (KP2KP).

E. Penutup

Demikian Surat Edaran Wali Kota ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk intergeritas dan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

SAPARUDIN

LAMPIRAN
SURAT EDARAN WALI KOTA NOMOR 412 TAHUN 2025
TENTANG
PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN KODE OTORISASI / SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DJP) MULAI TAHUN PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PANDUAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK, REGISTRASI KODE OTORISASI / SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN VALIDASI KODE OTORISASI / SERTIFIKAT ELEKTRONIK

a. Aktivasi Akun Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax DJP dengan mengunjungi laman *http://coretaxdjp.pajak.go.id* dan mengklik fitur 'Aktivasi Akun Wajib Pajak' yang tersedia di halaman utama.

b. Registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Setelah akun berhasil dilakukan aktivasi akun Wajib Pajak dan dapat mengakses sistem Coretax DJP, langkah selanjutnya adalah membuat atau mendaftarkan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui menu "Portal Saya" dan memilih submenu "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik".

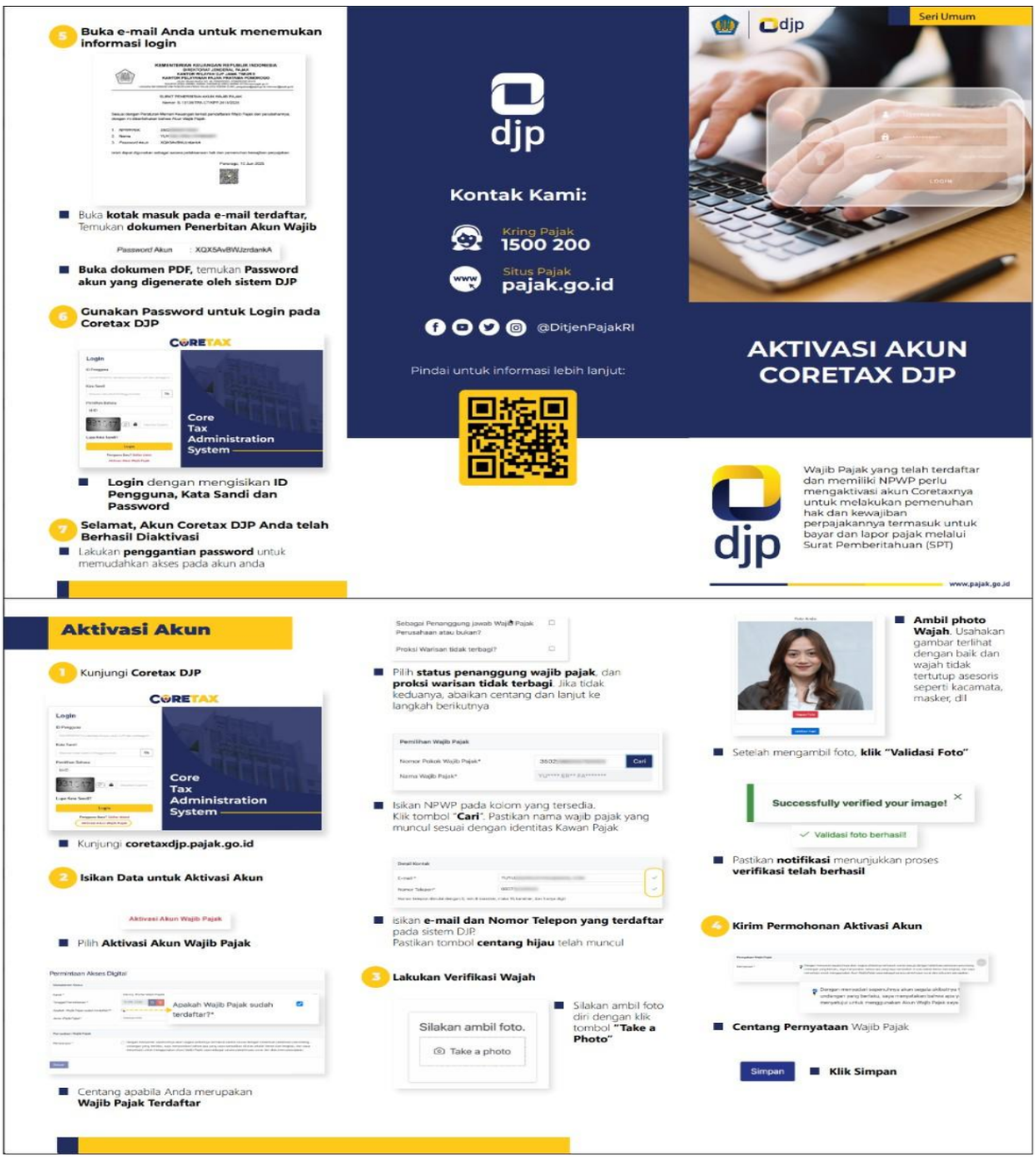
c. Validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Wajib Pajak dapat memastikan validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik yang telah berhasil dibuat dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pada menu profil, lihat menu di sebelah kiri, pilih menu "Nomor Identifikasi Eksternal".
2) Setelah masuk ke halaman "Nomor Identifikasi Eksternal" pilih tab "Digital Certificate".

3) Geser ke kanan tabel/grid untuk mengklik tombol "Periksa Status".
4) Bila Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik berhasil dibuat maka muncul tombol "Hasilkan". Selanjutnya akan terbit “Surat Penerbitan Kode Otorisasi” di menu “Portal Saya” submenu “Dokumen Saya” pada Akun Wajib Pajak masing-masing.
5) Apabila tidak muncul tombol "Hasilkan" atau terdapat pesan bahwa "KO Created Failed, please create again" maka diarahkan untuk mengajukan kembali Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik sebagaimana penjelasan pada huruf b.

Leaflet Aktivasi Akun Wajib Pajak



Leaflet Permohonan Kode Otorisasi DJP (KODJP)

